



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 /POJK.03/2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 34/POJK.03/2020 TENTANG KEBIJAKAN BAGI
BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
SEBAGAI DAMPAK PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa pandemi akibat penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) masih berlangsung dan berdampak pada perekonomian, termasuk di dalamnya kinerja industri bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah;
- b. bahwa untuk mendorong pemulihan kinerja industri bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah, perlu dilakukan penyesuaian lanjutan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6520) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6662);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 34/POJK.03/2020 TENTANG KEBIJAKAN BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SEBAGAI DAMPAK PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6520) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.03/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6662) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 tetap, Penjelasan ayat (1) Pasal 7 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Penerapan kebijakan bagi BPR dan BPRS dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2023.

Pasal II

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2021

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 214

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 /POJK.03/2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
34/POJK.03/2020 TENTANG KEBIJAKAN BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT
DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SEBAGAI DAMPAK PENYEBARAN
CORONAVIRUS DISEASE 2019

I. UMUM

Sebagai respon atas dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19), Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* yang berlaku sejak 2 Juni 2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* yang berlaku sejak 18 Februari 2021.

Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) masih berlanjut sehingga pembatasan kegiatan masyarakat masih terus diberlakukan hingga saat ini yang berdampak pada perekonomian. Beberapa indikator ekonomi cenderung membaik, namun masih diperlukan langkah antisipasi dalam menangani kinerja kredit BPR atau pembiayaan BPRS, yang pada akhirnya akan berdampak pada kinerja BPR dan BPRS tersebut setelah masa berlaku ketentuan stimulus berakhir.

Upaya untuk menjaga stabilitas kinerja perbankan, khususnya industri BPR dan BPRS yang memiliki peran cukup penting di daerah, perlu terus dilakukan. Indikator keuangan utama industri BPR dan BPRS, antara lain rasio permodalan, masih terjaga sebagai dampak dari pemanfaatan kebijakan relaksasi sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kebijakan bagi BPR dan BPRS sebagai dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19), di antaranya terkait pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif, perhitungan nilai agunan yang diambil alih sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum, perhitungan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank, dan penyediaan dana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.

Penerapan kebijakan relaksasi bagi BPR dan BPRS tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko untuk mencegah penyalahgunaan penerapan kebijakan relaksasi. Selain itu, BPR dan BPRS perlu memastikan penerapan relaksasi diikuti langkah antisipasi dan persiapan yang memadai untuk kembali melaksanakan kepatuhan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah berakhirnya periode stimulus.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kebijakan bagi BPR dan BPRS sebagai dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19), yaitu pengaturan mengenai perpanjangan periode stimulus.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 7

Ayat (1)

Dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia yaitu untuk tahun 2022.

Dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyediaan dana sumber daya manusia BPR dan BPRS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6723